

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 304 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI MALUKU

- PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA -

1. PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)/84127

1.	PERIZINAN BERUSAHA/ KBLI TERKAIT	PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)/84127
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 12 Tahun 2021, Tentang Standar kegiatan usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Resiko Sektor Transportasi; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	Persyaratan Umum Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan atau Jasa a. Pernyataan kesanggupan dari Pengembang atau Pembangun untuk melaksanakan penanganan dampak lalu lintas selama masa konstruksi dan masa operasional pusat kegiatan tersebut. b. Bukti sertifikat kepemilikan atau penguasaan lahan/tanah; c. Bukti ketetapan kesesuaian rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang; d. Gambar perspektif rencana bangunan dan peta titik lokasi; e. Foto dokumentasi kondisi lapangan saat ini (<i>eksisting</i>); f. Rencana tata letak bangunan; g. Menenuhi persyaratan mitigasi penanganan dampak lalu lintas sesuai dengan skala Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut: 1) Kegiatan dengan skala bangkitan tinggi wajib melampirkan dokumen Analisis Dampak Lalu

		Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas yang paling sedikit memuat: a) perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas; b) analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini; c) analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor <i>trip rate</i> yang ditetapkan secara nasional; d) analisis distribusi perjalanan; e) analisis pemilihan moda; f) analisis pembebanan jaringan jalan; g) simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas; h) rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak; i) rincian tanggung jawab pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak; j) rencana pemantauan dan evaluasi; dan k) gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan. 2) Kegiatan dengan skala bangkitan sedang wajib melampirkan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas yang paling sedikit memuat: a) analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini; b) simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas; c) rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas; d) rincian tanggung jawab Pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas; e) rencana pemantauan dan evaluasi; dan f) gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan. 3) Kegiatan dengan skala bangkitan rendah dengan memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri dan menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan yang meliputi: a) manajemen dan rekayasa lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan; b) manajemen kebutuhan lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan; c) penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir; d) penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang; e) penyediaan fasilitas bongkar muat barang; f) penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan pada area pembangunan atau pengembangan; g) penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan berkebutuhan khusus pada area pembangunan atau pengembangan; h) penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan pada area pembangunan atau pengembangan; dan/atau
--	--	--

		i) penyediaan fasilitas penyeberangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar atau Izin 2. OPD Tim Teknis Melakukan Verifikasi Terhadap Permohonan dari Pelaku usaha dalam system OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan Melalui Sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis Melakukan Notifikasi perbaikan persyaratan. 4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS 6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah terverifikasi.
5.	WAKTU PELAYANAN	3 (Tiga) hari
6.	BIAYA / TARIF	Sesuai PERDA
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/MASUKAN	- No Kontak : 081346767806 - FACEBOOK : ptsppromal - TWITTER : ptsppromal - Email Pengaduan : pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada loket Pengaduan